

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak-hak korban pelanggaran HAM berat memang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya mengenai kompensasi, namun dalam praktiknya pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat belum dapat diimplementasikan. Belum dapat diimplementasikannya kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat dikarenakan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum ada satupun korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kompensasi, yaitu :

1. Kendala Yuridis

Pengaturan kompensasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih menggantungkan adanya kesalahan dari terdakwa, artinya korban pelanggaran HAM berat akan mendapatkan kompensasi apabila terdakwa dinyatakan

bersalah oleh Pengadilan demikian pula sebaliknya, apabila terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, gugur pula hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan kompensasi.

2. Belum efektifnya Lembaga KOMNAS HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan KOMNAS HAM sebagai salah satu syarat para korban pelanggaran HAM berat mengajukan kompensasi ke pengadilan HAM melalui LPSK, menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat diajukan ke Pengadilan HAM, sehingga menutup kemungkinan korban pelanggaran HAM berat mendapatkan kompensasi.

3. Prosedur pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia yang diusulkan oleh DPR, menyebabkan sulitnya membawa pelaku pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang notabene pelaku pelanggaran HAM berat tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan pada masa lalu menyebabkan para korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak dapat menuntut haknya mendapatkan kompensasi melalui Pengadilan HAM.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sudah seharusnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan perbaikan/revisi supaya hak-hak korban yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diimplementasikan sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Perbaikan atau revisi yang dimaksud berkaitan dengan :

1. Merevisi pengertian kompensasi dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yakni: Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat, tanpa menunggu pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.
2. Adanya harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sehingga tidak terjadi pemahaman/penafsiran yang berbeda yang

nantinya akan merugikan korban pelanggaran HAM berat itu sendiri.

3. Prosedur permohonan pemberian kompensasi yang mudah bagi korban pelanggaran HAM berat, sehingga kompensasi dapat secara cepat diterima oleh korban pelanggaran HAM berat tanpa melalui prosedur yang sangat rumit dan panjang. Kompensasi harus dirumuskan sebagai hak korban tanpa adanya keterkaitan dengan dihukumnya pelaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kompensasi diberikan oleh negara dalam hal tidak ditemukannya pelaku, atau bebasnya pelaku karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun telah jelas ada korban atas pelanggaran HAM yang terjadi.
4. Mengenai hukum acara pemberian kompensasi, harus diatur menjadi satu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan tidak hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga bisa bersifat "*lex specialis*" dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
5. Pendirian LPSK di daerah-daerah dan tidak terpusat hanya di Ibukota Republik Indonesia, sehingga korban pelanggaran HAM berat di daerah-daerah mendapatkan perlindungan dan pemberian kompensasi dari LPSK secara cepat dan tepat untuk meringankan penderitaan korban pelanggaran HAM berat.

Disamping melakukan perbaikan atau revisi terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dari KOMNAS HAM untuk lebih giat melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia karena masih banyak korban pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan kompensasi. Selain itu diperlukan pula peran serta dari Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk lebih memperhatikan kondisi korban pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan kompensasi dengan cara membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV AkademikaPressindo, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, 1998.

Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Prenada Media Group, 2006, Jakarta.

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Supriady Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2005.

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Wahyu Wagiman dan Syahril Martanto Wiryawan, *Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi*, ICW, Jakarta, 2007.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET-011/7.3/LPSK/08/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Siti Shopia, S.H
Jabatan : Tenaga Ahli Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrianto Widi Baskoro
Nomor Mahasiswa : 09672
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara sebagai bagian riset guna penyelesaian Skripsi yang bersangkutan, dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Melalui Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**". Adapun riset tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan Juli 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Agustus 2011

a.n Penanggung Jawab
Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas



Maharani Siti Shopia, S.H.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5354/V

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
Tanggal Surat : 28 Juni 2011.

Nomor : 347/V
Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : ANDRIANTO WIDI BASKORO NIP/NIM : 09672
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMPENSASI BERDASARKAN UNDANG-UNSDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktu : 3 (satu) bulan Mulai tanggal : 04 Juli s/d 04 Oktober 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Juli 2011

An. Sekretaris Daerah
Asisten Rerakonomian dan Pembangunan
U.p. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
 3. Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
 4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
- Yang Bersangkutan